



## Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi

Ni Made Darmakanti<sup>1</sup>, Ni Kadek Ema Sri Febriyanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [nimadedarmakanti@gmail.com](mailto:nimadedarmakanti@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [ema.sri@undiksha.ac.id](mailto:ema.sri@undiksha.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2021

Diterima: 2 Agustus 2021

Terbit: 1 September 2021

### Keywords:

Tax, Tax Collection,  
Vehicle Tax, Bleaching

### Kata kunci:

Pajak, Pemungutan Pajak,  
Pajak kendaraan,  
Pemutihan,

### Abstract

Taxes are a source of state revenue and revenue that aims to improve national development and improve people's welfare. Taxes can also be interpreted as a source of state revenue for the implementation of government and development activities as well as a driving force for economic activity. Therefore, the tax sector plays an important role in the development of the nation's welfare. Taxpayers must fulfill their obligations in making tax payments, however currently tax collection one of which is that vehicle taxes are difficult to pay due to lack of public awareness, especially when this is coupled with the Covid-19 pandemic. Due to the delays in paying taxes by the pandemic, this has resulted in a tax bleaching policy on vehicles in the form of bleaching.

### Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat diartikan juga sebagai sumber penerimaan Negara untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai pendorong kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, namun demikian saat ini pemungutan pajak salah satunya pajak kendaraan sulit dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat, apalagi saat ini ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Karena terhambatnya pembayaran pajak oleh pandemi inilah menimbulkan kebijakan pemutihan pajak terhadap kendaraan berupa pemutihan.

@Copyright 2021.

## Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal

balik secara langsung untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kasa negara berdasarkan undang-undag (yang dapat dipaksakan) denga tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar biaya pengeluaran umum (Pudyatmoko, 2009:1).

Pajak itu sendiri merupakan sumber penerimaan serta pendapataan negara dari rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat. Peranan pajak dalam proses pembangunan dan pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting, sebab pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan dan fungsi mengatur. Di Indonesia sendiri, ada dua jenis pajak yang merupakan jenis pajak yang menajdi penyumbang penerimaan serta pendapatan terbesar yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebagai negara hukum, ketentuan dan tata cara penerimaan pajak itu diatur dan berdasar atas Undang-Undang yang ada. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada Pasal 23 A yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap pengaturan perpajakan. Padaa hakekatnya pada Pasal 23A merupakan landasan Konstitusiobal bagi negara dalam mengatur dan memungut pajak yang bersifat memaksa kepada warga negara indonesia. Dalam upaya penerimaan pajak, tentunya diperlukan sistem penagihan atau pemungutan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. penagihan pajak itu sendiri dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Menurut Moeljo Hadi, dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Penagihan Pajak”, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan aparaturne Direktorat Jendral Pajak berhubung Wajib Pajak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan menurut Undang-Undang yang berlaku (Hadi, 2001:2). Sedangkan, menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak (Soemitro, 1991).

Dalam pengelolaanya, penerimaan pajak ada yang diperoleh dari pajak yang dikelola oleh Provinsi dan pajak yang dikelola oleh Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah pada Pasal 2, ada 5 (lima) jenis Pajak Provinsi yang meliputi ; Pajak Kendaraab Bermotor ;Be Balik Nama Kendaraan; Pajak Bahan Bakar Kendaraan; Pajak Air permukaan; dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak yang dikelola oleh kabupaten/Kota ada 11 (sebelas) jenis yaitu : Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumban Pendapatan Asli Daerah. Di Provinsi Bali sendiri, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang memberikan kontribusi berupa penerimaan pajak

yang cukup besar terhadap daerah. Oleh karena itu dalam hal ini penerimaan pajak kendaraan bermotor harus optimal agar pendapatan asli daerah juga tidak mengalami penurunan, untuk mengoptimalkannya maka perlu dilakukan penagihan atau pemungutan pajak terhadap kendaraan bermotor agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan juga banyak terjadi tunggakan-tunggakan pajak oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan jatuh tempo, ditambah dengan adanya pandemi covid-19 ini juga berimbas terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah.

Karena adanya pandemi covid-19 ini juga berimbas kepada perekonomian masyarakat, banyak masyarakat yang mengeluh tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak karena faktor ekonomi, banyak masyarakat yang terkena PHK sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga dalam hal ini diperlukan upaya pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut, salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan pemutihan pajak terhadap kendaraan bermotor. Melihat hal tersebut maka timbul niat atau keinginan penulis untuk mengkaji lebih rinci lagi mengenai sistem pemutihan tersebut serta untuk mengetahui efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terutama di masa pandemi covid-19 ini.

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, yang dimana penelitian ini peneliti tidak perlu merumuskan hipotesis. Dalam penelitian deskriptif ini jenis penelitian yang dimaksudkan adalah penelitian yang memberikan gambaran atau penjelasan terhadap suatu keadaan dengan jelas tanpa adanya suatu perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Penelitian Kualitatif ini dapat dijadikan suatu metode yang cocok untuk menganalisis peristiwa yang terjadi.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor ( yang selanjutnya disebut PKB) merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alay besar yang bisa bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak yang termasuk kedalam Pajak Provinsi dan juga merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka (12) dan (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan bermotor dilihat dari segi hukumnya terdapat subjek hukum dan objek hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atas kendaraan bermotor.

Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 yang dimana, subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Objek pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gendengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) Dan menurut Pasal 3 ayat (3), Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak meliputi Kereta Api, Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara, Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintahan, Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

### **Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar hukum pemungutan kendaraan bermotor dilihat dari pengenaan pajak kendaraan bermotor tidak diatur secara khusus di dalam Undang- Undang NRI Tahun 1945 namun diatur kedalam peraturan yang lebih mengkhusus. Adapun Dasar hukum pemungutan pajak, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang"
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.

7. Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam hal pemungutan pajak di dalam Pasal 23 A Undang-Undang NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa pengenaan pajak diatur secara undang-undang. Pajak Kendaraan Bermotor diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tarif pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor diatur menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 ini diatur pajak operasionalnya ada di Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah serta diatur juga dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur. Dalam pengenaan pembayaran pajak kendaraan bermotor apabila mengalami keterlambatan pembayaran pajak tentu mendapatkan sanksi atas keterlambatan pembayaran. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang, hal tersebut diatur dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui SPTD.

### **Pengertian Pemutihan Pajak**

Arti Kata pemutihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti ara poses, perbuatan memutihkan. Pemutihan berarti keringanan bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak tahun-tahun sebelumnya walaupun barang atau harta itu sudah menjadi miliknya sejak beberapa ahun. Pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mendorong wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak. Pajak yang terlambat dibayarkan akan menimbulkan denda bagi wajib pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan denda inilah yang biasanya dihapuskan oleh pemerintah untu mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraanya.

Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan pemutihan pajak oleh pemerintah tentunya untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak agar tidak mengalami kendala pembayaran. Setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda untuk waktu pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan tergantung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### **Efektivitas Pemutihan Pajak di Masa Pandemi**

Adanya pandemi covid-19 ini tidak hanya membawa dampak dibidang kesehatan saja, namun juga memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian masyarakat. Karena adanya pandemi covid-19 ini masyarakat mengalami kesulitan secara ekonomi. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi baik global maupun nasional (Harahap,2020). Pandemi covid -19 ini juga berdampak pada tingak penerimaan pajak, salah satunya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah yang mengalami penurunan. Untuk meminimalisir dari dampak pandemi covid-19 pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian pemutihan pajak bagi kendaraan bermotor.

Adanya kebijakan pemutihan pajak terhadap kendaraan bermotor ini dikeluarkan oleh masing-masing Provinsi yang memiliki kewenangan dalam mengelola pajak daerah, tidak terkecuali Provinsi Bali. Provinsi Bali dalam hal ini juga melakukan uapaya meminimalisir penurunan pendapatan daerah dengan mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya, dan membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 agar tidak mengalami kendala pembayaran denda pajak kendaraannya. Alasan mengapa terjadi penurunan penerimaan pajak di masa pandemi ini karena Adanya kendala pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak pada masa pandemi covid-19 menjadi masalah yang cukup serius sebab banyak usaha maupun pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat berjalan dengan efektif karena adanya pembatasan bekerja dan WFH untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, kondisi tersebut mengakibatkan sebagian besar wajib pajak tidak melakukan pembayaran karena berkurangnya pendapatan yang didapat dan bahkan mengalami PHK.

Pemerintah Provinsi Bali melalui badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam meminimalisir terjadinya penurunan penerimaan pajak dan dalam upaya membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 memberikan keringanan kepada masyarakat berupa penghapusan denda pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pemutihan denda kendaraan ini berdasar pada Pergub Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Terkait dengan pengurangan dan penghapusan pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi covid-19 ditujukan untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak yang terdampak virus Covid-19 sehingga dengan hal ini wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan tanpa ada beban denda.

Adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama pandemi Covid-19 membuat jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Pengapusan denda pajak kendaraan ini selain untuk membantu meringkankan wajib pajak yang terkena dampak pandemi covid-19 juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini dirasa masih kurang efektif. Dikeluarkannya kebijakan

pemutihan pajak selama pandemi covid-19 memiliki hubungan kausalitas dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana kebijakan ini diberikan kepada wajib pajak untuk meringankan beban wajib pajak yang terimbas dampak pandemi covid-19.

### **Kseimpulan**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaannya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak perlu dilakukan upaya penagihan pajak, salah satu penyumbang penerimaan pajak yang besar untuk daerah adalah Pajak Kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan bermotor adalah kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alay besar yang bisa bergerak.

Dalam penerapannya penagihan pajak kendaraan bermotor mengalami kendala ditambah adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan upaya pembayaran pajak kurang optimal, sehingga untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mendorong wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak. Adanya kebijakan pemutihan pajak terhadap kendaraan bermotor ini dikeluarkan oleh masing-masing Provinsi yang memiliki kewenangan dalam mengelola pajak daerah, tidak terkecuali Provinsi Bali. Provinsi Bali dalam hal ini juga melakukan upaya meminimalisir penurunan pendapatan daerah dengan mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya, dan membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 agar tidak mengalami kendala pembayaran denda pajak kendaraannya, pemutihan ini selain untuk membantu meringkankan wajib pajak yang terkena dampak pandemi covid-19 juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini dirasa masih kurang efektif.

### **Daftar Pustaka**

- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Pengantar Hukum Pajak. CV. Andi Offset, Yogyakarta
- AS Harahap.Muhith.2020. Penagihan Pajak di Masa Pandemi. Direktorat Jendral Pajak. Diakses : (<https://www.pajak.go.id/id/artikel/penagihan-pajak-di-masa-pandemi>), pada tanggal 22 April 2021, pukul 15.34 Wita.
- Soemitro.Rochmat.1991. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung. Eresco
- Hadi.Moeljo.2001. Dasar- dasar Penagihan Pajak. Jakarta. PT Raja Grafiindo Persada
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13